

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa salah satu tugas daerah adalah memenuhi dan melindungi hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 30 dan angka 35 dihapus, ketentuan angka 4, angka 6, angka 13, angka 25, angka 27 dan angka 33 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 37 dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
10. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
13. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar terutama dalam mengembangkan kearifan lokal Kota Malang.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan.

16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Orang Tua adalah orang tua dari peserta didik yang menerima layanan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
20. Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Malang atau penduduk luar Kota Malang atau warga Negara asing yang tinggal di Kota Malang.
21. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
24. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
26. dihapus.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
28. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. dihapus.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
33. Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan atau satuan pendidikan asing yang berkedudukan di wilayah Kota Malang.
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. dihapus.

36. Biaya personal peserta didik adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk menunjang pelaksanaan pendidikannya diluar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan oleh satuan pendidikan.
  37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  38. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah Wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana yang dapat menjamin terwujudnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;

- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada setiap lembaga penyelenggara dan pengelola pendidikan dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- q. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara *online*.
- r. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- s. mengadakan monitoring/pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) dihapus.
  - (2) dihapus.
  - (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai kemampuannya.
  - (4) Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik

6. Ketentuan pasal 19 huruf e diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program:

- a. wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar;
- b. setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar;
- c. setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya;
- d. wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal;
- e. peserta didik berprestasi di bidang akademik dan atau non akademik yang berjenjang di tingkat nasional dari keluarga miskin dan berminat melanjutkan ke

- Perguruan Tinggi dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar;
  - g. pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala;
  - h. pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional awal untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar; dan
  - i. dihapus.

7. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga sebagai berikut:

#### Pasal 22

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan dan berkebutuhan khusus.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan tata cara dan mekanisme yang menjamin terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Sekolah wajib menyediakan akses bagi peserta didik baru penyandang disabilitas.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB setiap tahun.

- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
  - a. persyaratan;
  - b. proses seleksi;
  - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
  - d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Kurikulum satuan pendidikan di daerah mencakup 2 (dua) jenis, yaitu kurikulum nasional dan muatan lokal.
- (2) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing.
- (5) Ketentuan mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

12. Diantara pasal 37 dan Pasal 38, ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37 A

- (1) Selain kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), satuan pendidikan dan/atau

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu untuk mengembangkan karakter, identitas dan ciri khas daerah.

- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

13. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Biaya pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan subsidi sebagian kebutuhan operasional dan selebihnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan/yayasan/ masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dana pendidikan selain gaji pendidik, tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. PNS; dan
  - b. Non PNS atau sebutan lain.
- (3) Pendidik, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (4) Satuan pendidikan wajib mengupayakan pengembangan kecakapan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan.
- (5) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dapat diberikan tambahan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Ketentuan mengenai Pemberian tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat.

18. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat wajib berupaya menjamin pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan wajib melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Komite Sekolah membantu memfasilitasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

19. Ketentuan BAB XVIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XVIII

#### DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

20. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

Masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

21. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (2) Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
  - f. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (7) Mekanisme rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dan mekanisme pelaporan pelaksanaan tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

22. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai lembaga mandiri, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah bertugas untuk:
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Satuan Pendidikan.
- (3) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

23. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- (3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (5) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

24. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56A

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan bukan pungutan.
- (3) Bantuan dan/atau sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua peserta didik.
- (4) Komite Sekolah harus membuat proposal berdasarkan pengembangan program sekolah yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (5) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (6) Hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (7) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dan penggunaannya oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

25. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) dihapus.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Diantara pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi kepada satuan pendidikan yang selama beberapa tahun tidak mendapatkan peserta didik.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan teguran dan/atau tidak memperpanjang izin operasional yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian teguran dan/atau pencabutan izin operasional yang telah diberikan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

27. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Barang milik daerah yang dikelola sekolah dikembangkan untuk menunjang pembelajaran siswa.
  - (2) Pembelajaran siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. kewirausahaan;
    - b. pengembangan kantin kejujuran;
    - c. kantin sehat dan bergizi;
    - d. koperasi siswa;
    - e. ekstrakurikuler; dan
    - f. kegiatan lainnya yang mendukung pembelajaran siswa.
  - (3) Ketentuan pemanfaatan barang milik daerah yang dikelola sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
28. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan lisan; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Juli 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
Pada tanggal 12 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA  
TIMUR : 107-2/2019

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
19650302 199003 1 019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah Kota terkait dengan manajemen pendidikan, khususnya pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Sementara kewenangan daerah kota hanya pada pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Begitu juga terkait dengan pemberian perizinan pendidikan, dimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya pada penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Angka 19

##### Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Angka 20

##### Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 56A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 39